

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
NO. 186/MTI/PD-DIR/2021**

Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi mitra kerja strategis dan bernilai tambah bagi manajemen dalam mencapai tujuan Perusahaan

Misi

Menyediakan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian internal dan pengelolaan Perusahaan

Tujuan

Menyediakan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) baik kepada manajemen maupun pemangku kepentingan lainnya bahwa tata kelola Perusahaan telah didesain dengan tepat dan dilaksanakan secara efektif

Wewenang

Audit Internal memperoleh kewenangan dari Presiden Direktur untuk :

1. Melakukan akses yang bebas dan tidak terbatas ke semua data, informasi, dokumen, catatan dan personel yang diperlukan dalam melaksanakan perannya. Tidak ada operasional dan jenjang manajemen yang dikecualikan dari pelaksanaan peran audit internal;
2. Mengalokasikan sumber daya audit, menetapkan fokus, ruang lingkup, jadwal audit dan menerapkan berbagai teknik audit yang tepat untuk mencapai tujuan audit;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
4. Mereviu memutakhirkan Piagam Audit Internal secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan keadaan.

Tanggung Jawab

1. Membantu manajemen dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan Perusahaan dengan melakukan pengevaluasian dan pemantauan ketepatan desain dan efektivitas operasi pengendalian internal Perusahaan;
2. Memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan atas kinerja Perusahaan agar misi Perusahaan dapat dilaksanakan dan visi Perusahaan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.

Ruang Lingkup

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, audit internal mereviu setiap fase dari semua proses bisnis Perusahaan dengan cara penilaian risiko, mereviu ketepatan desain dan efektivitas pengoperasian sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas defisiensi yang teridentifikasi.

Kedudukan dalam Organisasi Perusahaan

Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perusahaan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan seluruh staff Internal Audit bertanggungjawab kepada Kepala Audit Internal.

Standar Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam melaksanakan pekerjaannya, audit internal bekerja dengan standar integritas tertinggi yang mengacu pada Standard dan Kode Etik Standar Audit Internal yang dipublikasikan oleh *the Institute of Internal Audit, Inc.*, yaitu : *the International Professional Practice Framework (IPPF)*.

Penetapan dan Pengesahan

Demikian Piagam Audit Internal ini ditetapkan, disahkan dan ditandatangani serta mulai berlaku sejak 1 Juli 2021.


Jakarta, 1 Juli 2021

Ditetapkan oleh Direksi



Galumbang Menak
Direktur Utama

Disahkan oleh Dewan Komisaris



Indra Nathan Kusnadi
Komisaris Utama



Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen